

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perkara Perdata

1. Pengertian Perkara Perdata

Berbeda dengan hukum pidana yang mengatur pelanggaran dan kejahatan secara umum, hukum perdata justru mengatur hubungan hukum antarpihak berkepentingan, baik perseorangan maupun badan hukum. Dalam Kamus Bahasa Inggris, “hukum” disebut sebagai *law*, sementara “perdata” disebut “*civil*”. Secara sederhana, “hukum” diartikan sebagai peraturan yang mengikat masyarakat untuk mengatur sedangkan “perdata” adalah hubungan antarpihak. Dilihat dari pengertian dua suku kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah peraturan yang secara resmi mengatur pergaulan dan hubungan antarpihak.

Pengertian hukum perdata di atas sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa hukum perdata adalah hukum antarorang yang mengatur hak dan kewajiban perorangan dimana pelaksanaannya diserahkan pada masing-masing pihak¹⁶. Begitu pula pendapat Subekti mengenai pengertian hukum perdata, yaitu hukum yang membahas tentang hubungan hukum antarindividu atau badan hukum¹⁷.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, hlm. 3

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 40

Berdasarkan pendapat dua para ahli tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari hukum perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya hubungan atau kepentingan hukum
2. Adanya para pihak, baik perseorangan maupun badan hukum, yang bersepakat dalam membuat suatu hubungan atau kepentingan hukum tersebut¹⁸

Dilihat dari isinya, hubungan hukum keperdataan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil merupakan rangkaian peraturan yang mengatur hubungan atau kepentingan hukum antarpihak. Sementara itu, hukum perdata formil mengatur tata pelaksanaan hukum perdata materil yang apabila dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi. Hukum perdata formil ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan hukum perdata materil itu terlaksana¹⁹.

Hukum perdata materil dan hukum perdata formil memiliki kaitan antarsatu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Hal ini sejalan dan seirama dengan pendapat R. Subekti yang menyatakan bahwa hukum perdata formil merupakan hukum yang mengabdikan pada hukum perdata materil²⁰. Artinya, perubahan hukum perdata formil harus menyesuaikan perubahan hukum perdata materil karena berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

¹⁸ Yulia, *Buku Ajar: Hukum Perdata*, (Aceh: BieNa Edukasi, 2015), hlm. 3

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4

²⁰ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar: Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 20

Hukum perdata formil kerap disebut dengan Hukum Acara Perdata.

Pengertian tentang hukum perdata formil atau Hukum Acara Perdata sebagai hukum yang mengatur pelaksanaan hukum materil sejalan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa hukum Acara Perdata merupakan kumpulan peraturan tentang bagaimana seseorang harus berindak di muka pengadilan²¹. Secara otomatis, hukum ini mengatur tentang sanksi-sanksi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan berlaku apabila salah satu pihak telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap pihak lainnya²². Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya Pasal 1 Ayat (3)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menempatkan hukum di atas segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia.

Sifat hukum perdata formil atau Hukum Acara Perdata berbeda dengan hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Perdata cenderung fokus pada inisiatif penggugat sehingga penggugat memiliki pengaruh besar atas perkara. Dikatakan memiliki pengaruh besar atas perkara karena penggugat adalah pihak yang "merasa" bahwa haknya telah dilanggar dan dapat menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya tersebut ke pengadilan²³. Adapun asas-asas peradilan yang dijadikan pedoman dalam Hukum Acara Perdata adalah:

²¹ R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1992), hlm. 15

²² Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 4

²³ H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 3

1. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Pasal 2 Ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
2. Asas objektivitas (Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
3. Asas sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
4. Asas hakim bersifat menunggu gugatan yang disampaikan kepadanya (Pasal 10 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
5. Asas hakim aktif dalam memimpin persidangan dan mendengar kedua belah pihak
6. Asas hakim pasif
7. Inisiatif berperkara diambil pihak berkepentingan, dan lain sebagainya

Di tengah kehidupan yang dinamis, tentu kita akan banyak menemukan permasalahan terhadap hukum perdata materil. Permasalahan ini merupakan bentuk ketidakseimbangan *das sollen* dan *das sein* atau kesenjangan antara realitas dan ekspektasi di lingkup masyarakat. Dengan kalimat lain, apabila suatu hal yang diekspetasikan jauh berbeda dengan realitasnya, maka besar kemungkinan hal tersebut akan memicu suatu permasalahan, begitu pula sebaliknya.

Dalam hubungan keperdataan, permasalahan yang dimaksud ini akrab dikenal dengan perkara perdata. Pada dasarnya, perkara perdata memiliki pengertian yang cukup luas, namun setidaknya dapat diuraikan

melalui dua suku kata yang membentuknya, yaitu “perkara” dan “perdata”. Menurut Abdul Kadir Muhammad, perkara perdata memiliki perbedaan yang mendasar dengan perkara pidana, salah satunya adalah dasar timbulnya perkara perdata yaitu berasal dari pelanggaran hak seseorang. Selain itu, pengajuan perkara perdata diajukan secara inisiatif oleh para pihak yang merasa dirugikan dan disebut dengan “penggugat”²⁴.

Secara lengkap, perkara perdata dapat didefinisikan sebagai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban antarindividu atau badan hukum. Dalam hal ini, apabila perkara perdata tidak dapat diselesaikan, maka para pihak bersengketa dapat mengajukan perkara perdata ke pengadilan untuk memperoleh keadilan yang seadil-adilnya.²⁵ Ini merupakan tugas hakim pengadilan yang wajib mengadili perkara tanpa terpengaruh dari pihak manapun (*independent justice*).

Dalam menyelesaikan perkara perdata, tentu harus ada hukum yang mengaturnya. Sumber-sumber hukum perdata terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau *Burgelijk Wetboek* (BW), *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), *Wetboek op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK), Peraturan Mahkamah Agung, Yurisprudensi, Doktrin, dan Kebiasaan. Pada dasarnya, sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Perbedaan Perkara Perdata dengan Perkara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 26-28

²⁵ Sarwono, *op.cit*, hlm. 5

diadopsi dari hukum Belanda atau kolonial dimana ketentuan dalam sumber hukum tersebut masih sesuai dengan kepribadian masyarakat.

2. Macam-Macam Perkara Perdata

Perkara perdata memiliki pengertian yang luas karena perkara perdata tidak terbatas pada perkara yang mengandung unsur sengketa saja, tetapi juga perkara yang hanya menuntut hak-hak keperdataan tanpa mengandung unsur sengketa. Terhadap perkara perdata yang tidak mengandung unsur sengketa disebut dengan perkara *voluntaria* sedangkan perkara perdata yang tidak mengandung unsur sengketa disebut dengan perkara *contentiosa*²⁶.

Pada umumnya, perkara perdata yang tidak mengandung unsur sengketa atau perkara *voluntaria* hanyalah permohonan hak seseorang ataupun lebih untuk memperoleh hak keperdataannya. Artinya, tidak ada persengketaan yang perlu diputuskan oleh hakim, melainkan hanya permintaan ketetapan untuk mendapatkan kepastian hukum. Sifat yang terkandung pada jenis perkara ini sebatas pada satu pihak saja atau tidak ada keterlibatan dari pihak lain. Berkaitan dengan hasil putusan, hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan karena tugas hakim bercorak *administrative*, bukan mengadili (*jurisdiction voluntaria*).

Bentuk-bentuk permohonan dalam perkara perdata terdiri dari permohonan penetapan ahli waris, permohonan pengangkatan anak, permohonan perubahan nama, permohonan perubahan jenis kelamin, dan

²⁶ H. Zainal Asikin, *op.cit*, hlm. 3

permohonan penetapan berperkara dengan prodeo²⁷. Perkara perdata yang mengandung unsur permohonan atau permintaan hak keperdataan berkaitan erat dengan keabsahan hak para pihak dengan acuan sebagai berikut²⁸:

- a. Sifat isi petitum hanyalah permintaan yang deklaratif, bukan comdemnatoir
- b. Tidak boleh ada keterlibatan pihak ketiga atau orang lain yang ikut sebagai pemohon
- c. Isi petitum harus dimuat secara rinci tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pemohon
- d. Petitum tidak boleh bersifat *compasitur* atau *ex aequo et bono*

Sementara itu, perkara perdata yang mengandung unsur sengketa disebut juga dengan persengketaan atau *jurisdiction contentiosa*. Persengketaan berasal dari kata “sengketa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu keadaan akibat perbedaan pendapat²⁹. Berkaitan dengan itu, Suyud Margono juga memberikan pendapatnya tentang penyebab timbulnya sengketa, yaitu situasi atau perasaan tidak puas salah satu pihak ketika menyadari bahwa haknya telah dilanggar oleh pihak lain³⁰.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 6

²⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2017), hlm. 18

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit*

³⁰ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 34

Tak jauh berbeda dari pengertian sebelumnya, Ali Achmad juga ikut memberikan pendapatnya tentang sengketa, yaitu pertentangan dua pihak atau lebih yang berawal dari perbedaan sudut pandang dan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya³¹. Berdasarkan dua pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan pertentangan atau perselisihan antarpihak yang tidak menemukan jalan keluar atau titik temu akibat dari pelanggaran hak dan kewajiban oleh salah satu pihak.

Sebagian besar sengketa dipicu oleh kesalahpahaman, beda tafsiran, ketersinggungan, dan lain sebagainya³². Tiap persengketaan memiliki cara penyelesaian atau treatment yang berbeda-beda, ada yang diselesaikan secara sederhana, ada pula yang harus diselesaikan dengan cara yang lebih kompleks.

Bagi para pihak yang merasa sengketanya tidak dapat diselesaikan sendiri, maka pihak tersebut dapat mengajukan sengketanya ke pengadilan untuk diadili oleh hakim. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim atas sengketa tersebut hanya memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak serta pihak lain yang telah didengar sebagai saksi³³. Hal ini seturut dan sejalan dengan Pasal 4 Ayat 1 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³¹ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

³² Arif Dian Santoso, dkk, "Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Untuk Dapat Menjamin Keadilan dalam Hubungan Dokter dan Pasien", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII, No.1 (Januari-Juni, 2019), hlm. 34

³³ Nurmaningish Amriani, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga, 2005

yang menyatakan bahwa hakim pengadilan harus dapat mengadili sengketa tanpa membedakan-bedakan para pihak dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

Berdasarkan ketentuan HIR dan RBg, para pihak bersengketa dapat mengajukan sengketa secara langsung ke pengadilan, tetapi tidak menutup kemungkinan jika diwakili oleh pihak lain yang disebut dengan penerima kuasa. Perbuatan ini sah di mata hukum karena diatur dalam Pasal 123 HIR dan Pasal 147 HIR mengenai pemberian dan penerimaan kuasa. Penerima kuasa menurut Pasal 1795 KUHPerdara adalah pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan kepentingan pemberi kuasa.

Selain poin-poin di atas, masih ada hal lain yang membedakan *jurisdiction voluntaria* dengan *jurisdiction contentiosa*, yaitu penyebutan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Pihak yang mengajukan *jurisdiction contentiosa* dinamakan dengan penggugat (pihak yang menggugat) dan tergugat (pihak yang digugat), sementara pihak yang mengajukan *jurisdiction voluntaria* dinamakan dengan pemohon.

3. Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, perkara perdata yang mengandung sengketa timbul dari ketidakpuasan salah satu pihak yang merasa haknya dilanggar oleh pihak lain. Permasalahan ini akan berakibat fatal apabila tidak diselesaikan dengan cepat, murah, dan sederhana sehingga perlu adanya model penyelesaian yang dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang dirugikan.

Menurut hukum positif Indonesia, model penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (di luar pengadilan). Pada dasarnya, kedua jalur ini dapat dipilih secara bebas oleh para pihak tergantung kebutuhannya masing-masing, tetapi pada praktiknya jalur litigasi dijadikan sebagai alternatif terakhir dalam model penyelesaian sengketa (*ultimatum remedium*)³⁴. Hal ini karena hakim pengadilan harus mengupayakan perdamaian terlebih dahulu, baru kemudian melanjutkannya ke jalur litigasi apabila tidak mencapai kesepakatan. Sebagaimana prinsip tersebut, jalur nonlitigasi merupakan model penyelesaian sengketa yang menempatkan upaya perdamaian pada posisi pertama dan secara efektif dapat mempersingkat waktu dan biaya para pihak yang berperkara³⁵.

Jalur litigasi merupakan model penyelesaian sengketa dibawah lembaga peradilan yang wajib mencerminkan perasaan keadilan bagi masyarakat dan menjadikan Pancasila sebagai dasarnya³⁶. Lembaga peradilan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara³⁷. Dalam hal ini, pengadilan berkewajiban untuk memberi perlakuan adil,

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2014)

³⁵ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 1, (April, 2022), hlm. 87

³⁶ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 41

³⁷ M. Syahrul Borman, *Independensi Kekuasaan Kehakiman dari Pengaruh Kekuasaan di Indonesia*, *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No.1, 2017

pelayanan yang baik, murah, dan efektif sehingga dapat memuaskan para pihak (sebagaimana telah diatur tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan).

Alih-alih mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, nyatanya, pengadilan masih belum mampu untuk menyelesaikan tiap sengketa yang diajukan padanya. Alhasil, berkas-berkas yang masuk hanya tertumpuk dan tak terselesaikan sehingga menimbulkan kritik dan ketidakpercayaan masyarakat atas peradilan. Melihat fenomena ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA RI) pun melakukan reformasi birokrasi untuk mengurangi berkas perkara yang masuk ke pengadilan sehingga dibuatlah terobosan baru, yaitu pengoptimalan jalur di luar pengadilan, yaitu nonlitigasi³⁸. Ketentuan mengenai jalur ini diatur secara umum pada Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa model penyelesaian sengketa nonlitigasi terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi sebenarnya sudah lama dipakai oleh masyarakat Indonesia, dilihat dari perkembangan hukum adat yang menempatkan upaya perdamaian sebagai solusi penyelesaiannya. Setiap daerah memberlakukan hukum adat yang berbeda-beda termasuk aturan tentang kewenangan menyelesaikan

³⁸ Dwi Rezki Sri Astarini, *op.cit.*, 3

sengketa. Pada dasarnya, hukum adat mewajibkan masyarakat yang bersengketa untuk berdiskusi untuk mencapai musyawarah mufakat, akan tetapi bila tidak terjadi kesepakatan, maka tokoh adat akan memimpin musyawarah desa untuk mengambil keputusan³⁹.

Seiring berjalannya waktu, kedudukan dan eksistensi tokoh adat dipertegas dalam Pasal 3a R.O yang diundangkan dengan *Staatblaad* 1935 No. 102 di masa pemerintahan kolonial Belanda⁴⁰. Ketentuan tersebut menguatkan peran tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat setempat. Selanjutnya, tata cara penyelesaian sengketa seperti ini pun semakin berkembang dan diatur secara resmi dalam KUHPerdara sebagai cerminan dari kepribadian masyarakat Indonesia yang berorientasi pada musyawarah mufakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jalur nonlitigasi memang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menjembatani masalah. Alasan-alasan tersebut didasari oleh keunggulan- keunggulan yang tidak dimiliki oleh jalur litigasi⁴¹:

- a. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa, mulai dari penunjukkan pihak ketiga hingga tata cara penyelesaian sengketa

³⁹ *Ibid*, hlm. 63

⁴⁰ I Made Widyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa: ADR*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hlm. 37

⁴¹ Hilda Ananda dan Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi dan Non-Litigasi", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 1, (Agustus, 2023), hlm. 62

- b. Hasil keputusan bersifat *win win solution* karena terbentuk dari kesepakatan bersama sehingga diharapkan tidak merugikan salah satu pihak
 - c. Adanya jaminan kerahasiaan sengketa
 - d. Bersifat cepat, sederhana, dan tidak membutuhkan biaya besar seperti persidangan di pengadilan
 - e. Jalur nonlitigasi mempertahankan hubungan antarpihak bersengketa sehingga dapat menjaga kerjasama yang telah terjadi sebelumnya
- Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, maka tidak heran jika sebagian masyarakat lebih memilih jalur nonlitigasi dalam mengefektifkan dan mengifisiensikan penyelesaian sengketa agar tidak bertele-tele.

Kendati demikian, nyatanya jalur nonlitigasi tidak serta merta dapat menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh pihak berperkara. Hal tersebut didorong oleh faktor yang berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh para pihak itu sendiri. Alhasil, sengketa berlanjut pada tahapan selanjutnya, yaitu persidangan di pengadilan, mulai dari pembacaan gugatan dan pembacaan jawaban tergugat yang dapat berupa tuntutan provisional, eksepsi, jawaban pokok perkara, rekonvensi, dan lain sebagainya. Rangkaian tahapan tersebut merupakan prosedur yang panjang dan melelahkan sehingga Mahkamah Agung terus melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui jalur nonlitigasi.

B. Mediasi dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

1. Pengertian Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Secara etimologi, mediasi berasal dari kata *mediare* atau dalam bahasa Indonesia berarti “berada di tengah”. Dikatakan “berada di tengah” karena mediasi menampilkan pihak ketiga atau mediator dalam menengahi para pihak berperkara. Tidak jauh berbeda dari situ, Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengartikan mediasi sebagai pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Pengertian tersebut dipertegas dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak berperkara .

Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat mewujudkan tuntutan masyarakat atas peradilan yang cepat, efektif, dan efisien⁴². Secara khusus, mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

⁴² Nilla Nargis, *Mediasi sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Bandar Lampung: PKKP-HAM FH Unilam, 2019), hlm. 472

Pengadilan memberikan pengertian tentang mediasi, yaitu penyelesaian sengketa secara damai yang membuka akses lebih luas kepada para pihak secara tepat, efektif, dan berkeadilan. Selaras dengan itu, Syahrizal Abbas juga memberikan pendapatnya tentang mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa secara damai yang menunjuk mediator sebagai pihak ketiga untuk mewujudkan kehidupan seimbang di masyarakat.⁴³ Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang membutuhkan kemampuan pihak ketiga untuk menengahi sengketa para pihak untuk dapat diselesaikan seadil-adilnya.

Dewasa ini, sengketa yang timbul di tengah masyarakat semakin beragam dan tak sedikit pula yang rumit. Melihat fenomena tersebut, maka hukum positif Indonesia pun mengatur pelaksanaan mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan peraturan yang dibuat secara khusus untuk mengatur pelaksanaan mediasi di pengadilan, sementara itu Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama mengatur secara khusus pelaksanaan mediasi yang dilakukan di pengadilan agama. Kedua peraturan tersebut merupakan pedoman penting dalam

⁴³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 25

pelaksanaan mediasi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses beperkara di pengadilan⁴⁴.

Negara Indonesia memiliki 2 (dua) model mediasi yang sah di mata hukum, yaitu mediasi dalam pengadilan dan mediasi di luar pengadilan. Kedua model ini memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda, tetapi memiliki pengaturan tersendiri dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan kalimat lain, mediasi dalam pengadilan dan luar pengadilan merupakan dua model berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan pihak ketiga untuk menengahi sengketa.

Dikatakan berbeda karena mediasi pengadilan didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama, sementara mediasi di luar pengadilan diatur secara umum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adanya prosedur mediasi dalam peraturan tersebut diharapkan dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa perdata⁴⁵

Pada perkembangan model mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman melakukan reformasi birokrasi dengan melembagakan proses mediasi ke pengadilan untuk

⁴⁴ Nilla Nargis, *op.cit*, hlm. 473

⁴⁵ Marjo, *Tinjauan Terhadap Mediasi di Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, Semarang: Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jilid 36. 2007

mengurangi penumpukan berkas perkara. Hal ini berkaitan dengan cita-cita peradilan untuk dapat berpondasi pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hakim pengadilan merupakan pihak ketiga yang wajib mendamaikan para pihak terlebih dahulu melalui pendekatan kemanusiaan sebelum akhirnya sengketa harus bergeser ke muka pengadilan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, putusan hakim akan batal demi hukum jika hakim terbukti telah melanggar atau tidak menerapkan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Sementara itu, mediasi di luar pengadilan merupakan model penyelesaian sengketa yang memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih model mediasinya sendiri sampai pada pemilihan pihak ketiga atau mediator. Berbeda dengan hasil putusan mediasi di pengadilan, putusan yang dilahirkan dari hasil kesepakatan mediasi di luar pengadilan belum memiliki kekuatan hukum tetap, melainkan sekadar kontrak biasa bagi para pihak⁴⁶.

Berbicara mengenai mediator, mediator merupakan pihak ketiga yang ahli dalam meringkai permasalahan para pihak bersengketa. Guna menengahi suatu permasalahan, mediator tidak berhak untuk mengambil keputusan karena sifat yang dimilikinya harus netral atau tidak memihak. Mediator hanya bertugas untuk memberikan solusi atau nasihat tentang

⁴⁶ Dedy Mulyana, "Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif", *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, Vol. 3, No.2, (September, 2019), hlm. 189

penyelesaian sengketa sehingga mediator harus sudah menguasai teknik-teknik dalam mediasi⁴⁷. Artinya, mediator memang tidak diperbolehkan untuk mengambil keputusan, tetapi solusi atau nasihat yang diberikan oleh mediator diserahkan kembali pada keputusan para pihak berperkara.

Dalam hal ini, mediator dapat dikatakan sebagai fasilitator untuk mencapai titik temu permasalahan, tetapi keputusan berada di tangan para pihak yang nantinya bila mencapai kesepakatan akan dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama⁴⁸. Sifat mediator ini yang menjadikan hasil keputusan mediasi bersifat *win win solution* atau tidak ada pihak yang menang atau kalah karena merupakan bentuk kesepakatan dari para pihak.

2. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga untuk mencapai kesepakatan. Pihak ketiga ini disebut mediator yang harus bersikap netral agar hasil keputusan bersifat *win win solution*. Melihat sifat keputusan tersebut, maka tidak heran jika mediasi masih menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya. Mediasi dianggap sebagai pintu keluar dalam menghadapi *deadlock* atau situasi dimana para pihak tidak mengalami kemajuan dalam

⁴⁷ Dwi Rezki Sri Astarini, *op.cit*, hlm. 92

⁴⁸ Nita Triana, *Alternatif Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), hlm. 22

meneruskan pembicaraan⁴⁹. Situasi tersebut mengarahkan para pihak untuk membawa sengketa ke ranah mediasi saja.

Mediasi dinilai memiliki kekuatan sehingga menjadi salah satu pilihan yang dapat dimanfaatkan pihak berperkara. Alasan tersebut didasari oleh kelebihan-kelebihan mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata yang tidak dimiliki oleh pengadilan biasa, di antaranya⁵⁰:

- a. Hasil keputusan tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum sehingga para pihak bebas dalam membahas masalah, tetapi dipertimbangkan karena adanya kesejajaran, rasa kepatutan, dan keadilan bagi para pihak
- b. Mediasi merupakan kritik dan keresahan masyarakat atas ketidakefektifan pengadilan dalam menyelesaikan masalah. Artinya, mediasi dilaksanakan untuk mempercepat dan mengefisiensikan persidangan, baik dari segi waktu maupun biaya
- c. Mediasi dilakukan dalam ruangan tertutup untuk menjaga kerahasiaan para pihak berperkara. Ketertutupan dan kerahasiaan ini menjadi daya tarik mediasi karena pihak lain sama sekali tidak mengetahui pokok permasalahan, terutama bagi para pihak yang tidak ingin permasalahannya dipublikasikan di media massa⁵¹

⁴⁹ Roger Dawson, *Seni Negoisasi: Secret of Power Negotiating*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 203

⁵⁰ Bagir Manan, *Mediasi sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, (Varia Peradilan No. 248, 2006), hlm. 5-16

⁵¹ Nilla Nargis, *op.cit*, hlm. 481

- d. Mediasi dapat mencegah putusnya tali siraturahmi antarpihak karena hasil keputusan yang dilahirkan bersifat menang-menang (*win-win solution*)
 - e. Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menjelaskan inti permasalahan secara detail tanpa harus berhadapan langsung dengan pihak lainnya. Para pihak secara langsung mengontrol jalannya penyelesaian sengketa tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain yang tidak penting.
 - f. Bagi hakim, mediasi memberikan kesempatan untuk mencari tahu akar permasalahan sengketa. Alhasil, hasil putusan yang dijatuhkan lebih bermutu, baik untuk kepentingan hukum maupun para pihak
- Mediasi memang memberikan keuntungan-keuntungan yang tidak dimiliki oleh lembaga peradilan, tetapi sayangnya pelaksanaan mediasi tidak selamanya berhasil bila diterapkan di berbagai jenis sengketa. Berikut kekurangan mediasi dalam penyelesaian sengketa, di antaranya:
- a. Faktor keberhasilan mediasi tergantung pada itikad baik para pihak. Mediasi dikatakan berhasil jika ada kesamaan sudut pandang para pihak. Sebaliknya, jika para pihak tidak beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa, maka upaya mediasi tidak akan berhasil meski sudah dilakukan upaya apapun⁵²

⁵² *Ibid*, hlm. 482

- b. Adanya kemungkinan jika pihak bersengketa menggunakan jasa mediator yang sebenarnya tidak begitu mumpuni dalam menyelesaikan suatu sengketa
- c. Adanya kemungkinan pemberitahuan informasi kepada pihak-pihak lain yang menguntungkan pihak lawan dalam proses mediasi
- d. Terhadap mediasi di luar pengadilan, hasil keputusan masih belum berkekuatan hukum tetap

Atas kekurangan-kekurangan tersebut, maka tidak aneh bila masih banyak pelaksanaan mediasi yang tidak mencapai tujuannya, yaitu sepakat untuk berdamai. Kegagalan dalam upaya perdamaian melalui mediasi ini akan menggeser sengketa ke jalur litigasi atau pengadilan. Akibatnya, para pihak yang bersengketa harus menghadapi beberapa konsekuensi, mulai dari ketidakpastian hasil, sifat keputusan yang bersifat *win to lose*, dan memakan waktu atau biaya yang lebih besar.

Sebagaimana jalur litigasi, mediasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Pada dasarnya, hal tersebut tergantung pada para pihak berperkara mengenai kuat atau tidaknya keinginan mereka untuk menyelesaikan masalah. Kendati begitu, tidak ada jalur penyelesaian sengketa yang lebih baik untuk digunakan, baik litigasi maupun nonlitigasi. Semua itu tergantung pada kesepakatan dan bagaimana cara para pihak menyikapinya.

C. Perceraian dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

1. Pengertian Perceraian dalam Perkara Perdata

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri sehingga ia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Itulah alasan yang mendorong manusia untuk mengikatkan dirinya dengan manusia lain melalui perkawinan. Secara umum, perkawinan merupakan ikatan suci yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan ini turut diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara Kompilasi Hukum Islam mengartikan perkawinan dengan akad yang mengikat pria dan wanita untuk menjadi suami istri yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sayangnya, tidak selamanya perkawinan berjalan sesuai harapan. Tak heran jika banyak sepasang suami istri yang memutuskan ikatan perkawinannya atau bercerai. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya putusnya tersebut, mulai dari ketidaksiapan salah satu pihak atau keduanya dalam menjalankan perkawinan, tidak dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, atau bahkan kekerasan rumah tangga yang terjadi akibat dari ketidakrukunan tak berujung. Kendati demikian, pada dasarnya perceraian tidak sekadar terjadi karena faktor-faktor di atas saja, melainkan terjadi karena kematian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti putusya hubungan seorang suami dan istri⁵³. Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perkawinan) juga mendefinisikan perceraian sebagai putusan perkawinan yang mengakibatkan putusya hubungan suami istri atau berlaki-bini sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. P.N.H. Simanjuntak memberikan pendapatnya tentang perceraian, yaitu pengakhiran suatu perkawinan karena adanya tuntutan salah satu pihak atau keduanya⁵⁴. Subekti juga memberikan pengertian tentang perceraian yang kurang lebih sama dengan sebelumnya, yaitu penghapusan perkawinan atas tuntutan salah satu pihak yang diputuskan dengan putusan hakim⁵⁵.

Alhasil, apabila suatu perkawinan telah diputus hakim untuk berakhir, maka hubungan hukum antara kedua belah pihak dan pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga pun juga berakhir. Bagaimanapun, sudah seharusnya putusya hubungan perkawinan tidak memutus hubungan silaturahmi antarkedua pihak, terutama bila seorang suami dan istri telah memiliki anak selama mereka membangun rumah tangga⁵⁶.

⁵³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit*

⁵⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53

⁵⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23

⁵⁶ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *op.cit*, hlm 18

Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya Negara Indonesia harus melandaskan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan hukum, termasuk pula pada perkara perceraian. Sebagaimana dasar hukum perkawinan, perceraian juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tidak menyampingkan hukum agama dan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ini lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perceraian sehingga diperlukan hukum yang berbasis masyarakat, seperti syarat dan tata cara perceraian, serta hak dan kewajiban para pihak yang bercerai⁵⁷.

Secara khusus, perceraian diatur dalam Bab 8 Undang-Undang Perkawinan tentang Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya. Selanjutnya, ketentuan tersebut diuraikan lebih konkret dan rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No, 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No, 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai peraturan pelaksanaannya.

Perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didasarkan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 untuk memeriksa,

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 9

mengadili, dan memutus perkara keperdataan warga negara yang beragama Islam. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki kedudukan yang sama dengan hukum adat dan hukum nasional yang berlaku di Indonesia (BW/KUHPerdara, HIR/RBg/Hukum Acara Perdata). Kompilasi Hukum Islam mengatur perceraian pada pengaturannya mulai dari Pasal 113 sampai Pasal 148 dimana ketentuan tersebut menjelaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan dengan mudah karena harus ada alasan-alasan jelas yang mendasarinya. Pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian merupakan proses pengucapan ikrar yang dilakukan di depan persidangan dan disaksikan para hakim Pengadilan Agama, namun apabila dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian tidak dapat dikabulkan oleh hukum apabila tidak memiliki alasan yang jelas. Hal ini berkaitan dengan komitmen perkawinan yang dinyatakan di depan agama dan negara sehingga setiap pasangan yang mengikatkannya harus saling menjaga hubungan tersebut. Dengan dikabulkannya perceraian, maka akan banyak akibat hukum yang terjadi, seperti hak asuh anak dan juga harta gono gini⁵⁸.

Berbicara tentang hak asuh anak, nyatanya masih banyak orang tua yang tidak bijaksana dalam mempertanggungjawabkan masa depan

⁵⁸ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2014), hlm. 125

anaknyanya. Padahal usia anak merupakan usia yang rentan akan perubahan sehingga peran orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan jiwa dan pendidikan anak⁵⁹. Rumah tangga yang berantakan mempengaruhi proses belajar anak, baik dari segi emosional maupun kesehatannya. Dengan demikian, hukum positif Indonesia cukup mempersulit terjadinya perceraian apabila tidak didasari oleh alasan-alasan yang jelas. Adapun salah satu dampak panjang terjadinya perceraian adalah terancamnya masa depan generasi muda bangsa Indonesia. Maka dari itu, persepektif atau sudut pandang dari anak sangat diperlukan karena perceraian sangat mempengaruhi fisik dan mental sehingga tidak sedikit anak yang melakukan penyimpangan akibat dari perceraian kedua orang tuanya.

2. Alasan-Alasan Hukum Perceraian

Pengertian mengenai alasan hukum perceraian dapat dilihat dari dua kata yang membentuknya, yaitu “alasan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “alasan” sebagai dasar bukti untuk menguatkan pendapat⁶⁰. Sementara “hukum”, diartikan sebagai peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang. Berdasarkan pembedahan dua kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alasan hukum perceraian adalah dasar bukti yang menjadi alasan salah satu pihak atau lebih untuk memperkuat permohonannya dalam hal perceraian.

⁵⁹ M. Yusuf, MY, ”Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak”, *Jurnal Al Bayan*, Vol. 20, No. 29, (Januari-Juni, 2014), hlm. 40

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit*

Berkenaan dengan putusnya perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya telah menegaskan tujuan perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Oleh karena tujuan mulia tersebut, maka hukum Negara Indonesia tidak memudahkan terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga. Perceraian memiliki konsekuensi tersendiri bagi rumah tangga yang sudah dibangun, misalnya perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta gono gini⁶¹

Dengan demikian, bila sepasang suami istri sudah berniat untuk memutuskan perkawinan, maka para pihak harus memiliki alasan-alasan kuat yang dibenarkan oleh hukum. Alasan ini memiliki urgensi tersendiri bagi kepentingan hukum, misalnya hakim di pengadilan akan mengabulkan tuntutan perceraian bila sepasang suami atau istri dapat membuktikan fakta-fakta hukumnya. Hal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban hakim terhadap putusan yang diambilnya, baik kepada masyarakat, suami atau istri yang hendak melakukan perceraian, dan juga pengadilan.

Adapun alasan-alasan hukum perceraian dijabarkan secara jelas di Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-

⁶¹Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 20

Undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan tabiat buruk lainnya yang sukar disembuhkan

Zina merupakan perbuatan tercela yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum perceraian. Pasal 284 KUHP mendefinisikan zina atau perzinahan sebagai pertautan seksual antara pasangan yang belum menikah dimana salah satu pihak atau keduanya masih terikat dengan orang lain. Maka dapat disimpulkan, perzinahan merupakan bentuk pengkhianatan janji suci atau komitmen awal yang telah disepakati oleh sepasang suami istri.

Alasan perceraian lain selain zina adalah orang yang suka mabuk atau disebut pemabuk. Pengertian tersebut dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “pemabuk” merupakan orang yang suka mabuk, sementara “mabuk” artinya hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum minuman keras)⁶². Hilangnya kendali akibat kebiasaan mabuk ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, seperti seorang istri atau suami dan anak dalam rumah tangga tersebut.

Sementara itu, istilah “pemadat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang suka mengisap madat sedangkan “penjudi” merupakan orang yang suka berjudi⁶³. Kedua hal ini

⁶² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit*

⁶³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit*

memiliki konotasi negatif sebagaimana perzinahan dan pemabuk, maka dari itu dapat menjadi alasan-alasan dimohonkannya perceraian.

- b. Meninggalkan pihak lain tanpa izin dan alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya

Secara sederhana, alasan kedua ini menjelaskan tentang kedudukan salah satu pihak bagi pihak lainnya atau seorang suami atau istri yang meninggalkan pihak lain tanpa izin dan/atau ada alasan dalam waktu lama. Menurut Soerojo Wignjodiepoero, dalam hukum adat, seorang suami yang meninggalkan istri sudah sangat lama dapat dijadikan alasan atau sebab oleh hukum adat untuk melakukan perceraian.⁶⁴ Hal ini berarti suami atau istri telah melalaikan kewajibannya sebagai suami atau istri sehingga dapat dijadikan alasan-alasan dalam mengajukan perceraian.

- c. Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya

Dengan dijatuhkannya hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya, maka hal tersebut akan membatasi kebebasan seorang suami atau istri dalam melaksanakan kewajiban rumah tangganya. Keterbatasan ini akan mengakibatkan penderitaan bagi pihak lain sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan⁶⁵. Begitu pula dengan ketentuan hukum Islam dan hukum adat yang menjadikan “hukuman

⁶⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 144

⁶⁵ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan *Op.cit*, hlm. 195

penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya” sebagai salah satu alasan hukum perceraian.

d. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan

Seorang suami atau istri yang melakukan perilaku kejam dan aniaya berat sangat memberikan dampak buruk bagi pihak lainnya, baik secara fisik maupun mental. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kejam” artinya bengis, lalim, menyiksa, dan sebagainya, sementara “aniaya” berarti memperlakukan sewenang-wenang orang lain⁶⁶. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan ini akan mengakibatkan akibat hukum karena perkawinan merupakan peristiwa hukum yang diatur oleh hukum⁶⁷

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal bagi seorang suami atau istri yang melangsungkannya, namun ketika seorang suami atau istri telah melakukan penganiayaan atau perilaku kejam lainnya terhadap pihak lainnya, maka hal ini sudah tidak lagi selaras dengan tujuan perkawinan sebelumnya.

e. Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban

Cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajiban merupakan sebuah kekurangan fisik maupun rohani. Hal ini membatasi seorang atau istri dalam melaksanakan kewajibannya

⁶⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op. cit*

⁶⁷ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, (September, 2010)

sehingga dapat menggagalkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal.

Dalam hal ini, pengertian dari “mengahalangi pelaksanaan kewajiban” adalah tidak dapat dilakukannya hubungan kelamin atau persetubuha suami istri dimana perbuatan tersebut hanya dapat diizinkan dengan melalui perkawinan⁶⁸. Dengan demikian, cacat badan atau penyakit yang dimiliki oleh suami atau istri dapat menjadi alasan untuk dilakukannya perceraian.

f. Perselisihan atau pertengkaran terus menerus

Di dalam rumah tangga, tentu kita akan menemukan banyak perselisihan atau pertengkaran. Perselisihan atau pertengkaran ini merupakan akibat dari adanya perbedaan sudut pandang atau persepsi. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung dengan orang lain sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahpahaman antarsesama manusia. Hal ini akan membahayakan pihak lain jika perselisihan atau pertengkaran terjadi terus menerus dan tidak ditemukan penyelesaiannya.

Hakim sebagai pemutus keadilan wajib mempertimbangkan alasan pokok permasalahan yang memicu perselisihan untuk mengetahui keadaan sebenarnya rumah tangga suami istri tersebut⁶⁹.

⁶⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 33

⁶⁹ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan *Op.cit*, hlm. 210

Dengan demikian, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pada pengadilan agar dapat melangsungkan perceraian.

Pada dasarnya, alasan-alasan hukum perceraian ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yang mana harus sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Alasan-alasan tersebut harus dimuat dalam pengajuan gugatan cerai oleh salah satu pihak ke pengadilan negeri sesuai dengan domisili tergugat, kemudian setelah diajukan, hakim akan melakukan mediasi terlebih dahulu oleh hakim mediator.

Dalam hal mediasi tidak berhasil dilakukan, maka sengketa perceraian akan dialihkan ke persidangan yang mewajibkan suami istri untuk menyampaikan bukti dan keterangan saksi. Setelah menganalisis bukti dan keterangan tersebut, hakim akan mengeluarkan dua kemungkinan putusan, yaitu menolak atau mengabulkan. Putusan kabul akan meniadakan status suami istri kedua belah pihak, sementara putusan tolak justru sebaliknya. Bagaimanapun, proses perceraian adalah suatu hal yang perlu dicegah karena akan memberi dampak bagi banyak pihak, terutama bagi anak yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut, tetapi apabila sudah tidak ada lagi pintu dalam menyelesaikan sengketa tersebut, maka perceraian harus dilakukan menurut ketentuan undang-undang.

D. Tinjauan Prinsip Mempersulit Perceraian

1. Pengertian Prinsip Mempersulit Perceraian

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah secara jelas memberikan pengertian perkawinan beserta tujuannya, yaitu membangun rumah tangga

yang bahagia, kekal, dan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini secara otomatis menuntut sepasang suami istri untuk mau berkomitmen dan membahagiakan satu dengan yang lain karena itulah hakikat mulia dari adanya perkawinan.

Sayangnya, implementasi dari “mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal” sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2022, jumlah perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus yang apabila dibagi dalam jumlah hari dalam satu tahun, maka tiap harinya lembaga pengadilan wajib memutuskan 1.400 kasus perceraian. Ironisnya, angka ini meningkat 15,31% apabila dibandingkan dengan jumlah gugatan yang masuk pada tahun 2021⁷⁰

Melihat tingginya fenomena angka perceraian Indonesia dari tahun ke tahun, maka Undang-Undang Perkawinan pun mengembangkan suatu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Prinsip yang dimaksud ini disebut dengan prinsip mempersulit perceraian yang secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Maksud dikembangkannya prinsip mempersulit perceraian adalah menekan tingginya angka perceraian yang mengakibatkan putusya ikatan lahir batin dan tali silaturahmi keduanya. Hal tersebut berkaitan dengan akibat dari putusya perkawinan yang menyisakan permasalahan yang lebih kompleks, yaitu:

⁷⁰ Laporan Badan Pusat Statistik, 2023

- a. Perceraian berdampak bagi suami atau istri itu sendiri mengenai status suami istri dalam perkawinan, misal bekas suami akan mendapatkan gelar “duda” sementara bekas istri akan mendapatkan gelar “janda”
- b. Perceraian berdampak pada mental dan batin anak meskipun kehidupannya dijamin dengan baik dan aman. Anak merupakan buah cinta dalam perkawinan sehingga mereka sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan juga tempat yang aman dan nyaman dalam masa pertumbuhan
- c. Perceraian berdampak pada harta kekayaan yang dihasilkan dalam perkawinan. Harta kekayaan yang dimaksud adalah harta bersama milik suami dan istri dalam perkawinan. Dengan demikian, apabila suami atau istri memutuskan untuk bercerai, maka ada kewajiban untuk membagi harta kekayaan

Berdasarkan dampak-dampak tersebut, maka perlu adanya tahapan atau upaya untuk mempersulit terjadinya perceraian. Dalam hukum perkawinan Indonesia, prinsip mempersulit perceraian merupakan salah satu prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan secara implisit. Perlu dipertegas, prinsip mempersulit perceraian bukan berarti meniadakan terjadinya perceraian, tetapi mempersulit pelaksanaan perceraian jika memang situasi tersebut tidak dapat dihindarkan lagi⁷¹. Adapun wujud dari prinsip mempersulit perceraian adalah wajib

⁷¹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 10

dilakukannya proses mediasi sebelum gugatan perceraian dikabulkan oleh hakim pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan mengembangkan makna dari prinsip mempersulit perceraian tidak hanya sebatas pada upaya mediasi saja. Pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perceraian dapat dikabulkan oleh pengadilan apabila para pihak sudah memiliki alasan-alasan yang cukup dan meyakinkan (*pasif fundamentum petendi*). Alasan-alasan tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (sudah diuraikan secara lengkap pada bagian sebelumnya) dan Kompilasi Hukum Islam. Kendati para pihak telah memiliki alasan yang diatur dalam peraturan pemerintah, para pihak juga harus mampu membuktikan benar tidaknya alasan hukum perceraian yang diajukan.

Ali Achmad berpendapat bahwa para pihak harus menggunakan alat bukti yang telah ditentukan oleh hukum untuk dapat membuktikan terjadi tidaknya suatu peristiwa hukum sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan⁷². Dengan kalimat lain, apabila seorang suami atau istri yang mengajukan gugatan perceraian tidak mampu membuktikan alasan-alasan yang mendasarinya, maka permohonan akan ditolak dan tidak diterima oleh pengadilan.

⁷² Ali Achmad dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 21

Pada dasarnya, prinsip mempersulit perceraian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian yang cuma-cuma. mempertahankan perkawinan, dan melindungi kepentingan banyak pihak, terkhususnya bagi anak yang dihasilkan dalam perkawinan. Prinsip ini seolah-olah mengingatkan seorang suami atau istri yang hendak melangsungkan perceraian tentang tujuan sakral perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan abadi. Seorang suami atau istri kembali diingatkan tentang perasaan saling mencintai di masa lampau yang kemudian memutuskan untuk berkomitmen dalam membangun lembar kehidupan baru.

2. Penerapan Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

Prinsip mempersulit perceraian merupakan prinsip yang berupaya untuk mencegah terjadinya perceraian dengan mengharuskan suami atau istri untuk memiliki alasan hukum dan melakukan proses mediasi terlebih dahulu. Upaya mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata diatur secara gamblang dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa, “Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derdenverzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan

Peraturan Mahkamah Agung ini.” Oleh karena perceraian merupakan salah satu cakupan dari “semua sengketa perdata” yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang, maka dari itu perceraian wajib diupayakan mediasi terlebih dahulu oleh hakim pengadilan.

Sejalan dengan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 39 No. 1 Undang-Undang Perkawinan turut menegaskan aturan hukum perceraian dengan lebih khusus, yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”. Artinya, pengadilan wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak, kemudian apabila tidak dapat diselesaikan, maka gugatan perceraian tersebut diajukan ke pengadilan. Prosedur gugatan perceraian wajib dilakukan melalui pengadilan setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sebelum bergeser ke jalur peradilan, seorang suami atau istri yang hendak melangsungkan perceraian harus mengajukan berkas perkara terlebih dahulu ke pengadilan setempat. Selanjutnya, berkas perkara yang diajukan akan dipelajari oleh pihak pengadilan dan pihak pengadilan akan menunjuk hakim yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan perkara tersebut. Dalam hal ini, hakim merupakan pihak ketiga yang

bertugas untuk memberikan penjelasan kepada para pihak tentang kewajiban mediasi dan hal-hal lain yang berkaitan.

Setelah hakim mediator memberikan penjelasan tentang kewajiban mediasi, maka proses mediasi akan dilaksanakan di ruangan khusus atau ruang kaukus yang telah disediakan pengadilan. Dalam ruangan tersebut, hakim wajib mempertemukan para pihak secara fisik dan bersama-sama mencari solusi penyelesaian. Para pihak diberikan kesempatan untuk memilih advokat/pengacara yang akan mendampingi dalam proses mediasi dan persidangan.

Pada praktiknya, pelaksanaan mediasi tidak selalu berhasil untuk mencapai kesepakatan antarpada pihak. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh itikad baik para pihak atau advokat/pengacara yang mendampingi para pihak. Dengan demikian, apabila suami istri dalam perkawinan tersebut tetap bersikeras untuk bercerai, maka berkas yang diajukan tadi akan dialihkan ke jalur litigasi untuk diproses lebih lanjut. Bagi mediasi yang tidak mencapai kesepakatan, maka seluruh pernyataan dan pengakuan yang lahir dari proses mediasi wajib ditiadakan karena tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.